

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Awal tahun 2020, pandemi COVID-19 menjadi masalah dunia. Seluruh Pemerintahan di dunia bahkan ada yang kewalahan namun terus berupaya mengatasi penyebaran virus ini, sekaligus mengatasi berbagai dampaknya. Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 adalah faktor perekonomian masyarakat menjadi menurun. Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap tatanan kehidupan masyarakat dunia termasuk di Indonesia. Selain dampak kesehatan, pandemi juga memberikan dampak ekonomi, sehingga mendorong Pemerintah untuk membuat berbagai kebijakan untuk menanggulangi dampak tersebut, diantaranya adalah dengan membentuk satuan tugas baik di pusat maupun daerah.

Kerugian yang paling mudah dihitung adalah kerugian agregat secara nasional. Namun karena bersifat makro, maka perhitungan ini hanya digunakan oleh pelaku ekonomi skala besar, atau oleh Negara dalam menyusun revisi (APBN). Salah satu cara menghitung dapat menggunakan acuan Produk Domestik Bruto (PDB), yang merupakan akumulasi total produksi di sebuah Negara selama setahun. PDB per kapita Indonesia per tahun pada 2019 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Rp, 59.1 juta (kurs Rp. 14.156-per USD). Dengan jumlah penduduk 267 juta jiwa, maka PDB Indonesia pada 2019 adalah sebesar Rp. 15.833,9 triliun. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 semula diperkirakan sebesar 5,3%, namun angka ini terkoreksi sebagai dampak pandemi Corona dan sebagian kalangan memprediksikan pertumbuhan dibawah 2%. Mengingat terjadi ketidakpastian dan prediksi berbeda-beda, serta

terjadi fluktuasi kurs USD (peningkatan drastis menjadi Rp. 16.000 per USD pada awal April 2020).

Untuk itu, sebagai upaya untuk mengatasi penyebaran virus, Pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan antara lain seperti menetapkan wabah virus COVID-19 ini sebagai bencana Nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana Nasional. Pemerintah juga menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk daerah-daerah yang termasuk kedalam zona merah melalui peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB.

Kebijakan dengan mengoptimalkan anggaran Negara dan Daerah untuk kebutuhan pencegahanpenyebaran dan penanganan dampak kesehatan COVID-19 dan optimalisasi potensi ekonomi lokal untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.Dan untuk mengatasi hal tersebut salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah melakukan *refocusing* anggaran dari berbagai post anggaran yang ada. Dan salah satu post anggaran yang juga dilakukan *refocusing* adalah dana desa. Dana desa yang sebenarnya diperuntukan bagi pembangunan dan pengembangan desa, dialihkan menjadi dana bantuan tunai yang dinamakan dengan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Dana Desa). Kondisi pandemic Covid-19 mengharuskan Negara untuk lebih fokus dalam perlindungan warga Negara terutama perihal pengelolaan bantuan sosial, untuk menyelamatkan perekonomian masyarakat yang terdampak covid-19 Pemerintah memberikan bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang bersumber dari dana desa atau disebut BLT dana desa.

Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 1 tahun 2020 telah diresmikan DPR sebagai Undang-undang. Perppu tersebut berisi tentang kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19. Ketua badan anggaran DPR RI Said Abdullah pun menyambut optimis disahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi UU, ada 4 hal sekaligus dalam Perppu itu akan dilaksanakan Pemerintah. Keempatnya adalah penanganan Covid-19, bantuan sosial, stimulus ekonomi dan koperasi, serta antisipasi terhadap sistem keuangan. Artinya secara serempak Pemerintah akan segera mengambil alih masyarakat untuk meyakini langkah yang diambil Pemerintah untuk penanganan Covid-19 dan prediksi pemulihan ekonomi. Adapun tujuan pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 salah satu landasan hukum bagi Pemerintah dalam menetapkan dan langkah tak biasa akibat pandemi Covid-19. Langkah-langkah itu, diterapkan di bidang keuangan dalam rangka penanganan krisis kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dan keuangan.

Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengalihkan sebagian anggaran dana desa sebagai bantuan langsung tunai. BLT dana desa ini disalurkan dalam 2 gelombang. Gelombang 1 terdiri dari 3 tahapan, yang diberikan pada bulan April (tahap 1), Mei (tahap 2), dan Juni (tahap 3). Setiap bulannya masing-masing keluarga penerima manfaat atau KPM mendapatkan dana senilai Rp. 600.000. Sementara itu, gelombang 2 diberikan pada bulan Juli (tahap 4), Agustus (tahap 5), dan September (tahap 6). Jumlah bantuan yang diterima lebih rendah dari gelombang pertama, yakni Rp. 300.000/bulan. Calon penerima bantuan langsung tunai dana desa merupakan masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan merupakan warga desa. Calon penerima bantuan langsung tunai dana desa adalah mereka yang kehilangan mata pencaharian di tengah pandemi Covid-19, calon penerima bantuan langsung tunai dana desa harus berdomisili di desa tersebut

dan akan dicatat alamat lengkapnya. Jika penerima sudah terdaftar dan data sudah valid, maka BLT kan diberikan dengan cara tunai atau non-tunai.

Ada beberapa KK yang terdampak pandemi Covid-19 di Desa Wae Ri'I dari beberapa KK yang terdampak, hanya ada beberapa masyarakat yang menerima BLT dan pasca pandemi Covid-19 ada 146 KK yang sudah menerima dan sudah terdaftar dalam penerimaan BLT-Dana Desa dari gelombang 1 (tahap 1, 2 dan 3) dan gelombang 2 (tahap 1, 2, dan 3).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **"EFEKTIVITAS BANTUAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 DI KABUPATEN MANGGARAI "(Studi kasus di Desa Wae Ri'I, Kecamatan Wae Ri'I, Kabupaten Manggarai)".**

1.2 Rumusan Masalah

Ada beberapa KK yang terdampak pandemi Covid-19 di Desa Wae Ri'i, dari beberapa KK yang terdampak Covid-19 dan pasca pandemi Covid-19 ada 146 KK di Desa Wae Ri'i yang terdampak pandemi Covid-19 maka dari itu Pemerintah menyalurkan bantuan dalam 2 gelombang masing-masing dalam 3 tahapan, tetapi sampai sejauh ini bantuan yang diberikan tampaknya tidak efektif dalam mengatasi masalah sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat Desa Wae Ri'i.

Berdasarkan masalah ini maka peneliti mengajukan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas dalam proses bantuan sosial bagi masyarakat berdampak Covid-19 di Desa Wae Ri'i Kabupaten Manggarai?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana efektivitas dalam proses bantuan sosial dan bagaimana respon dari masyarakat dalam proses penyaluran bantuan sosial.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan perkembangan pengetahuan yang berhubungan dengan evaluasi kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Melalui penelitian ini peneliti dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh khususnya di bidang evaluasi kebijakan publik.

b. Bagi pihak lain

c. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan maupun perbandingan bagi peneliti lain yang masalahnya sejenis dan dapat memperkaya referensi yang telah ada.